



PUTUSAN

Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AGUS TIYONO;
Tempat lahir	:	Lumajang;
Umur/ tgl. Lahir	:	33 tahun / 08 Agustus 1990;
Jenis kelamin	:	laki-laki;
Kebangsaan/	:	Indonesia;
kewarganegaraan	:	
Tempat tinggal	:	Dsn. Krajan RT/RW 006/002, Kel/Desa Buwek, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur, Alamat Sementara: Jl Bypass Ngurah Rai, belakang Alamkara Kost, Kel./Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa Agus Tiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama ISWAHYUDI EDY P., SH, dan I DEWA NYOMAN RAKA SUSILA SH, Para Advokat & Konsultan Hukum pada FBI Advocates yang beralamat di Jalan Tunggal Ametung 2 B No.1 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023 ;.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AGUS TIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa *"tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tersusun dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 8 (delapan) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram (Kode A);
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram atau berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (Kode B);
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram (Kode C);
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (Kode D);

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram (Kode E);
- 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (Kode F);
- 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (Kode G);
- 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik warna bening garis merah ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) cm;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna abu-abu beserta kartu sim, nomor HP 0881037181089, IMEI1 863818067377912, IMEI2 356222196109789;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hijau beserta kartu sim, nomor HP 081337994802, IMEI1 356222196109789, IMEI2 356222196109797;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Setelah membaca pembelaan Terdakwa secara tertulis, tanggal 4 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS TIYONO agar dilepaskan dari dakwaan pertama dan tuntutan hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 2009 tentang Narkotika yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana di dalam Surat Tuntutannya;
2. Menyatakan Terdakwa AGUS TIYONO terbukti sah dan meyakinkan melanggar sebagaimana dakwaan dan tuntutan hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna abu-abu, IMEI1 863818067377912, IMEI2 356222196109789; 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hijau,

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI1 356222196109789, IMEI2 356222196109797 kepada Orang Tua/Ibu dari Terdakwa AGUS TIYONO.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Pensaihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 18.06 WITA atau setidaknya pada bulan September 2023, bertempat di depan sebuah rumah kost, di Jalan Sekar Jepun, Gang Remaja Taman Mumbul, Kel./ Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas dari Polairud Polda Bali yaitu antara lain JEMMY HANDRYE HELIANAK dan DANDIK DANNY SAPUTRA, telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Berdasarkan hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang disaksikan oleh anggota masyarakat yaitu MUHAMAD TOMAN dan ARIK SANTOSO, diperoleh a.l.:
- 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram (kode A);
- 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram atau berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode B);
- 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram (kode C);
- 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (kode D);

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram (kode E);
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (kode F); dan,
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (kode G);
- Sehingga berat keseluruhan kristal bening jenis sabu tersebut adalah 0,86 (nol koma delapan enam) gram netto.

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh kristal bening jenis sabu tersebut dengan cara membeli *via* Whatsapp dari seseorang yang bernama AKIW. Kristal bening jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi beberapa paket yang lebih kecil untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan jual kepada orang lain a.l. TUSYANI yang memesan seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun TUSYANI belum membayar;
- Bahwa sabu dengan berat 0,86 (nol koma delapan enam) gram netto tersebut benar merupakan narkoba, sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. LAB.: 1157/NNF/2023 tanggal 22 September 2022, dengan kesimpulan pada pokoknya: barang bukti nomor: 7424/2023/NF s.d. 7430/2023/NF berupa *kristal bening* dan 7431/2023/NF berupa *cairan warna kuning/ urine* seperti tersebut dalam I. adalah *benar* mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 18.06 WITA atau setidaknya pada bulan September 2023, bertempat di depan sebuah rumah kost, di Jalan Sekar Jepun, Gang Remaja Taman

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mumbul, Kel./ Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas dari Polairud Polda Bali yaitu antara lain JEMMY HANDRYE HELIANAK dan DANDIK DANNY SAPUTRA, telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Berdasarkan hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang disaksikan oleh anggota masyarakat yaitu MUHAMAD TOMAN dan ARIK SANTOSO, diperoleh a.l.:
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram (kode A);
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram atau berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode B);
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram (kode C);
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (kode D);
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram (kode E);
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (kode F); dan,
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (kode G);Sehingga berat keseluruhan kristal bening jenis sabu tersebut adalah 0,86 (nol koma delapan enam) gram netto;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh kristal bening jenis sabu tersebut dengan cara membeli via Whatsapp dari seseorang yang bernama AKIW. Kristal bening jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi beberapa paket yang lebih kecil untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan jual kepada orang lain a.l. TUSYANI yang memesan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun TUSYANI belum membayar;
- Bahwa sabu dengan berat 0,86 (nol koma delapan enam) gram netto tersebut benar merupakan narkotika, sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. LAB.: 1157/NNF/2023 tanggal 22 September 2022, dengan kesimpulan pada pokoknya: barang bukti nomor: 7424/2023/NF s.d. 7430/2023/NF berupa *kristal bening* dan 7431/2023/NF berupa *cairan warna kuning/ urine* seperti tersebut dalam I. adalah *benar* mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 18.06 WITA atau setidaknya pada bulan September 2023, bertempat di depan sebuah rumah kost, di Jalan Sekar Jepun, Gang Remaja Taman Mumbul, Kel./ Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas dari Polairud Polda Bali yaitu antara lain JEMMY HANDRYE HELIANAK dan DANDIK DANNY SAPUTRA, telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Berdasarkan hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang disaksikan oleh anggota masyarakat yaitu MUHAMAD TOMAN dan ARIK SANTOSO, diperoleh a.l.:

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram (kode A);
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram atau berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode B);
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram (kode C);
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (kode D);
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram (kode E);
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (kode F); dan,
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (kode G);
- Sehingga berat keseluruhan kristal bening jenis sabu tersebut adalah 0,86 (nol koma delapan enam) gram netto.

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh kristal bening jenis sabu tersebut dengan cara membeli via Whatsapp dari seseorang yang bernama AKIW. Kristal bening jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi beberapa paket yang lebih kecil untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan jual kepada orang lain a.l. TUSYANI yang memesan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun TUSYANI belum membayar;
- Bahwa sabu dengan berat 0,86 (nol koma delapan enam) gram netto tersebut benar merupakan narkotika, sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. LAB.: 1157/NNF/2023 tanggal 22 September 2022, dengan kesimpulan pada pokoknya: barang bukti nomor: 7424/2023/NF s.d. 7430/2023/NF berupa *kristal bening* dan 7431/2023/NF berupa *cairan warna kuning/ urine* seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JEMMY HANDRYE HELIANAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18.06 WITA di depan rumah kamar Kost, Jalan Sekar Jepun, Gg. Remaja, Taman Mumbul, Nusa Dua, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov saksi bersama terdakwa AIPDA DANDIK DANNY SAPUTRA telah mengamankan Terdakwa AGUS TIYONO karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi berdasarkan dan dilengkapi Surat Perintah Tugas dari Direktur Polairud Polda Bali Nomor: Sprin / 402 / VIII / HUK.12.1 / 2023 / Ditpolairud tanggal 30 Agustus 2023;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direktur Polairud Polda Bali Nomor: Sprin/402/VIII/HUK.12.1/2023/Ditpolairud tanggal 30 Agustus 2023, anggota unit 1 intelair subditgakkum dibawah pimpinan Kanit I Intelair IPTU I WAYAN MONGOL melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah perairan dan pesisir Tanjung Benoa, Badung diperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan transaksi Narkotika di sebuah kos-kosan;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 04.00 WITA di Kamar Kost No. 1, Jalan Sekar Jepun, Gang Remaja Taman Mumbul, Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali, saksi bersama terdakwa AIPDA DANDIK DANNY SAPUTRA telah mengamankan saudari TUSYANI NONIAWATI dan terdakwa A. ROHMAN (terdakwa dalam berkas lain), diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) buah klip plastik bening, Setelah dilakukan pengembangan dari penangkapan dan pengeledahan terhadap saudari TUSYANI NONIAWATI dan terdakwa A. ROHMAN (terdakwa dalam berkas lain), kemudian pada

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 18.06 WITA di depan rumah kost Jalan Sekar Jepun, Gg. Remaja, Taman Mumbul, Nusa Dua, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali, anggota Ditpolairud Polda Bali telah mengamankan terdakwa AGUS TIYONO yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) buah klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam kantong jaket milik terdakwa AGUS TIYONO. berdasarkan keterangan dari terdakwa AGUS TIYONO bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari seseorang bernama AKIW dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram (1G) kemudian dipecah menjadi 7 (tujuh) paket dari temuan tersebut selanjutnya saksi bersama team mengamankan terdakwa AGUS TIYONO beserta barang bukti dan selanjutnya melaksanakan interograsi terhadap terdakwa AGUS TIYONO. Kemudian saksi bersama team melaksanakan penggeledahan di rumah terdakwa AGUS TIYONO di Jl. Bypass Ngurah Rai, Taman Griya, belakang Alamkara Kost, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali tetapi nihil ditemukan barang bukti lainnya dan selanjutnya membawa barang bukti beserta terdakwa ke mako Ditpolairud Polda Bali untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa AGUS TIYONO pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 18.06 WITA di depan rumah kost Jalan Sekar Jepun, Gg. Remaja, Taman Mumbul, Nusa Dua, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali saksi bersama terdakwa AIPDA DANDIK DANNY SAPUTRA melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa:

Bahwa penggeledahan terhadap terdakwa AGUS TIYONO ditemukan barang bukti:

- a) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram (Kode A);
- b) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram atau berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (Kode B);

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps



- c) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram (Kode C);
- d) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (Kode D);
- e) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram (Kode E);
- f) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (Kode F);
- g) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (Kode G);
- h) 7 (dua) buah potongan pipet plastik warna bening garis merah ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) cm;
- i) 1 (satu) buah plastik bening;
- j) 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- k) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna abu-abu beserta kartu sim, nomor HP 0881037181089, IMEI1 863818067377912, IMEI2 356222196109789;
- l) 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hijau beserta kartu sim, nomor HP 081337994802, IMEI1 356222196109789, IMEI2 356222196109797;

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa AGUS TIYONO, saksi bersama terdakwa AIPDA DANDIK DANNY SAPUTRA kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa AGUS TIYONO di depan rumah kost Jalan Sekar Jepun, Gg. Remaja, Taman Mumbul, Nusa Dua, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali, saat dilakukan interogasi dengan dilihat dan didengar oleh saksi MUHAMAD TOMAN dan saksi ARIK SANTOSO, terdakwa AGUS TIYONO menjelaskan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah klip plastik bening yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dibeli dari terdakwa AKIW, Dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.15,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AGUS TIYONO menerima kurang lebih 1 (satu) gram (1G) kemudian dipecah menjadi 7 (tujuh) klip plastik bening berisi kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang dipesan dari terdakwa AKIW dengan cara mengambil di pinggir jalan sebelah selatan Benoa Square jalan Bypass Ngurah Rai;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AGUS TIYONO tidak memiliki izin untuk memakai sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) buah klip plastik yang dimiliki oleh terdakwa tersebut untuk dijual kepada orang lain dan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa AGUS TIYONO;
- Bahwa terdakwa AGUS TIYONO terakhir kalinya menjual Narkoba jenis sabu kepada saksi TUSYANI NONIAWATI dengan sistem pemesanan terlebih dahulu melalui pesan Whatsapp (WA), yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 16.30 WITA;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis sabu yang dibeli oleh saksi TUSYANI NONIAWATI dari terdakwa AGUS TIYONO yaitu 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) atau per paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun belum dibayar oleh saksi TUSYANI NONIAWATI sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang diperoleh terdakwa AGUS TIYONO yaitu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hasil dari pembelian narkoba jenis sabu dari AKIW dengan berat 1 (satu) gram/1G. Bahwa keuntungan hasil penjualan narkoba jenis sabu digunakan oleh terdakwa AGUS TIYONO untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa 7 (tujuh) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu ditemukan oleh saksi yaitu di dalam kantong saku depan yang ada pada 1 (satu) buah jaket warna hitam milik terdakwa AGUS TIYONO yang terdakwa AGUS TIYONO pakai pada saat terdakwa diamankan dan digeledah oleh saksi, dengan rincian:
 - a) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu berada di dalam 1 (satu) buah plastik bening;
 - b) 6 (enam) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu berada di luar 1 (satu) buah plastik bening;
- Bahwa terdakwa AGUS TIYONO mengeluarkan sendiri barang bukti berupa 7 (tujuh) buah klip plastik bening berisi kristal bening

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan dari dalam kantong saku depan sebelah kanan yang ada pada 1 (satu) buah jaket warna hitam milik terdakwa AGUS TIYONO yang terdakwa pakai pada saat terdakwa diamankan dan dicek oleh saksi bersama terdakwa AIPDA DANDIK DANNY SAPUTRA, kemudian barang bukti 7 (tujuh) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut lalu ditunjukkan/diperlihatkan oleh terdakwa AGUS TIYONO kepada petugas polisi;

2. Saksi DANDIK DANNY SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 18.06 WITA di depan rumah kamar Kost, Jalan Sekar Jepun, Gg. Remaja, Taman Mumbul, Nusa Dua, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov saksi bersama terdakwa AIPDA JEMMY HANDRYE HELIANAK telah mengamankan Terdakwa AGUS TIYONO karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direktur Polairud Polda Bali Nomor: Sprin/402/VIII/HUK.12.1/2023/Ditpolairud tanggal 30 Agustus 2023, anggota unit 1 intelair subditgakkum dibawah pimpinan Kanit I Intelair IPTU I WAYAN MONGOL melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah perairan dan pesisir Tanjung Benoa, Badung diperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan transaksi Narkoba di sebuah kos-kosan;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 04.00 WITA di Kamar Kost No. 1, Jalan Sekar Jepun, Gang Remaja Taman Mumbul, Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali, saksi bersama terdakwa AIPDA JEMMY HANDRYE HELIANAK telah mengamankan saksi TUSYANI NONIAWATI dan saksi A. ROHMAN (terdakwa dalam berkas lain), diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) buah klip plastik bening;

- Setelah dilakukan pengembangan dari penangkapan dan pengeledahan terhadap saudari TUSYANI NONIAWATI dan terdakwa A. ROHMAN (terdakwa dalam berkas lain), kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 18.06 WITA di depan rumah kost Jalan Sekar Jepun, Gg. Remaja, Taman Mumbul, Nusa Dua, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali, anggota Ditpolairud

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Bali telah mengamankan 1 (satu) orang atas nama terdakwa AGUS TIYONO yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) buah klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam kantong jaket milik terdakwa AGUS TIYONO. berdasarkan keterangan dari terdakwa AGUS TIYONO bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari terdakwa alias AKIW dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram (1G) kemudian dipecah menjadi 7 (tujuh) klip plastik bening berisi kristal bening di duga narkoba jenis sabu. dari temuan tersebut selanjutnya saksi bersama team mengamankan terdakwa AGUS TIYONO beserta barang bukti dan selanjutnya melaksanakan interograsi terhadap terdakwa AGUS TIYONO. Kemudian saksi bersama team melaksanakan penggeledahan di rumah terdakwa AGUS TIYONO di Jl. Bypass Ngurah Rai, Taman Griya, belakang Alamkara Kost, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali tetapi nihil ditemukan barang bukti lainnya dan selanjutnya membawa barang bukti beserta terlapor ke mako Ditpolairud Polda Bali untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AGUS TIYONO, narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) buah klip plastik yang dimiliki oleh terdakwa AGUS TIYONO tersebut digunakan oleh terdakwa AGUS TIYONO untuk dijual kepada orang lain dan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa AGUS TIYONO;
- Bahwa terdakwa AGUS TIYONO terakhir kalinya menjual Narkoba jenis sabu kepada saudari TUSYANI NONIAWATI dengan sistem pemesanan terlebih dahulu melalui pesan Whatsapp (WA), yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 16.30 WITA;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis sabu yang dibeli oleh saudari TUSYANI NONIAWATI dari terdakwa AGUS TIYONO yaitu 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) atau per paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun masih dibon oleh saudari TUSYANI NONIAWATI sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah keuntungan hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang diperoleh terdakwa AGUS TIYONO yaitu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hasil dari pembelian narkoba jenis sabu dari terdakwa AKIW dengan berat 1 (satu) gram/1G. Bahwa

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan hasil penjualan narkoba jenis sabu digunakan oleh terdakwa AGUS TIYONO untuk biaya hidup;

- Bahwa 7 (tujuh) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu ditemukan oleh saksi yaitu di dalam kantong saku depan yang ada pada 1 (satu) buah jaket warna hitam milik terdakwa AGUS TIYONO yang terdakwa AGUS TIYONO pakai pada saat terdakwa AGUS TIYONO diamankan dan digeledah oleh saksi, dengan rincian:

a) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu berada di dalam 1 (satu) buah plastik bening;

b) 6 (enam) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu berada di luar 1 (satu) buah plastik bening;

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat saksi bersama terdakwa AIPDA JEMMY HANDRYE HELIANAK melakukan proses penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa AGUS TIYONO, yaitu terdakwa AGUS TIYONO mengeluarkan sendiri barang bukti berupa 7 (tujuh) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan dari dalam kantong saku depan sebelah kanan yang ada pada 1 (satu) buah jaket warna hitam milik terdakwa AGUS TIYONO yang terdakwa AGUS TIYONO pakai pada saat terdakwa AGUS TIYONO diamankan dan digeledah oleh saksi bersama terdakwa AIPDA JEMMY HANDRYE HELIANAK, kemudian barang bukti 7 (tujuh) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut lalu ditunjukkan/diperlihatkan oleh terdakwa AGUS TIYONO kepada petugas polisi;

- Bahwa terdakwa menegtahui kalau Narkoba tersenut terlarang ;

- Bahwa terdakwa ditanyakan ijin dari kepemilikan Narkoba tersebut dan mengatakan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

3. Saksi TUSYANI NONIAWATI, dibawah sumpah menurut agama Islam saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada, hubungan keluarga dengan terdakwa AGUS TIYONO dan saksi bertemu langsung dengan terdakwa AGUS TIYONO yaitu sebanyak 4 (empat) kali. Terakhir kali saksi bertemu dengan terdakwa AGUS TIYONO yaitu pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.00 WITA di kamar kost saksi yang beralamat Jalan Sekar Jepun, Gang Remaja Taman Mumbul, Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali yang pada saat

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa AGUS TIYONO membawa dan menyerahkan 3 (tiga) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan setiap saksi bertemu dengan terdakwa AGUS TIYONO selalu ditemani oleh saksi A. ROHMAN;

- Bahwa cara saksi memesan Narkotika jenis sabu dari terdakwa AGUS TIYONO yaitu saksi mengirim pesan melalui aplikasi *Whatsapp* (WA) handphone milik saksi kepada terdakwa AGUS TIYONO untuk memesan dan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA dimana pada saat itu saksi sedang bersama saudara A. ROHMAN berada di dalam Kamar Kost No. 1, Jalan Sekar Jepun, Gang Remaja Taman Mumbul Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali. Cara saksi membayar untuk bertransaksi 3 (tiga) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dari terdakwa yaitu belum dilakukan pembayaran oleh saksi karena saksi sudah diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa banyaknya saksi menerima Narkotika jenis sabu dari terdakwa pada tanggal 20 September 2023 yaitu 3 (tiga) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu. Harga Narkotika jenis sabu yang saksi beli dari terdakwa yaitu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perklip plastik bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu. Saksi memperoleh uang untuk membeli Narkotika jenis sabu yaitu penghasilan kerja saksi dan saksi A. ROHMAN;

- Bahwa setiap saksi mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama saudara A. ROHMAN yaitu di dalam kamar Kost Nomor 1 yang beralamat Jalan Sekar Jepun, Gang Remaja Taman Mumbul, Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali yaitu di bulan Juli 2023 yang tanggalnya saksi lupa sebanyak 4 (empat) kali, dan dibulan Agustus sebanyak 10 (sepuluh) kali, serta di tanggal 21 September 2023 sebanyak 1 (satu) kali. Banyaknya saksi bersama saudara A. ROHMAN mengonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu setiap 1 (satu) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang beratnya saksi tidak tahu. Pemilik narkotika jenis sabu tersebut yaitu saksi bersama saudara A. ROHMAN dan Narkotika jenis sabu yang saksi gunakan dibeli dari terdakwa AGUS TIYONO;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sedang bersama saudara A. ROHMAN pada saat saksi menerima narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang diserahkan oleh terdakwa AGUS TIYONO kepada saksi pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.00 WITA di kamar kost saksi yang beralamat Jalan Sekar Jepun, Gang Remaja Taman Mumbul, Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan tersebut tidak ditemukan surat ijin atau surat lainnya dari pihak berwenang terkait EKA SATYAWAN memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu;
- 4. Saksi A. ROHMAN, di bawah sumpah menurut agama Islam saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saudari TUSYANI NONIAWATI, memperoleh Narkoba jenis sabu dari terdakwa AGUS TIYONO dengan cara membeli bersama-sama (patungan), dan Narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan oleh saksi dan Tusyani untuk dikonsumsi oleh bersama-sama;
 - Bahwa cara memperoleh narkoba jenis sabu – sabu dari terdakwa AGUS TIYONO, saudari TUSYANI NONIAWATI menghubungi terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* (WA) untuk memperoleh Narkoba jenis sabu yaitu pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA dimana pada saat itu saksi sedang bersama dengan saudari TUSYANI NONIAWATI berada di Kamar Kost No. 1, Jalan Sekar Jepun, Gang Remaja Taman Mumbul Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.00 WITA terdakwa datang ke kamar kost saksi yang beralamat Jalan Sekar Jepun, Gang Remaja Taman Mumbul, Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali kemudian terdakwa membawa dan menyerahkan 3 (tiga) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu di dalam kamar kost saksi. Biasanya saksi melakukan pembayaran dengan cara ditransfer namun pembayaran pembelian tanggal 20 September 2023 sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket belum dilakukan pembayaran karena keburu ditangkap petugas kepolisian;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman kerja bekerja sebagai kuli bangunan di Sanur pada bulan Juni tahun 2023;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan tersebut tidak ditemukan surat ijin atau surat lainnya dari pihak berwenang terkait EKA SATYAWAN memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu;

Tanggapan terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 pada pukul 18.06 WITA di depan rumah kost, Jalan Sekar Jepun, Gang Remaja Taman Mumbul, Kel./Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang menuju rumah kost teman Terdakwa yang bernama saudara TUSYANI untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.35 WITA bertempat di pinggir jalan sebelah selatan Benoa Square Jimbaran Jl. Bypass Ngurah Rai, terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram/1G yang dibungkus dengan kemasan 1 (satu) plastik klip yang dilakban dengan menggunakan isolasi warna hitam yang terdakwa beli dari saudara AKIW melalui pesan whatsapp (WA). Terdakwa membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram/1G tersebut ke rumah kost terdakwa yang beralamat di Jl Bypass Ngurah Rai, belakang Alamkara Kost, Kel./Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali. Terdakwa kemudian memecah narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram/1G menjadi 7 (tujuh) buah klip plastik bening;
- Bahwa cara Terdakwa memesan Narkoba jenis sabu dari saudara AKIW yaitu terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *Whatsapp* (WA) handphone milik terdakwa kepada saudara AKIW untuk memesan dan membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram/1G pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 21.00 WITA dimana pada saat itu terdakwa sedang sendirian berada di dalam rumah kost milik terdakwa yang beralamat di Jl Bypass Ngurah Rai, belakang Alamkara Kost, Kel./Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali. Kemudian pada pukul 22.15 WITA, saudara AKIW mengirimkan lokasi pengambilan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa,

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menuju ke pinggir jalan sebelah selatan Benoa Square Jimbaran Jl. Bypass Ngurah Rai untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram/1G yang dibungkus dengan kemasan 1 (satu) plastik klip yang dilakban dengan menggunakan isolasi warna hitam dan diletakkan di pinggir jalan sebelah selatan Benoa Square Jimbaran Jl. Bypass Ngurah Rai;

- Bahwa cara Terdakwa membayar untuk bertransaksi 7 (tujuh) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu dari saudara AKIW yaitu dengan cara transfer ke nomor rekening SAKUKU yang diberikan saudara AKIW kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp (WA) namun riwayat pesan Whatsapp (WA) tersebut sudah terdakwa hapus;

- Bahwa banyaknya Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu dari saudara AKIW pada tanggal 18 September 2023 yaitu 1 (satu) plastik klip yang dilakban dengan menggunakan isolasi warna hitam berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram/1G. Harga Narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara AKIW yaitu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu Terdakwa, saudara AKIW berada di wilayah Denpasar, Bali. Terdakwa kenal dengan saudara AKIW sejak bulan April tahun 2023. Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan saudara AKIW, hanya kenal lewat aplikasi Whatsapp (WA), terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara AKIW yaitu sudah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu 1 (satu) kali pada bulan Juli, 2 (dua) kali pada bulan Agustus dan yang terakhir kalinya yaitu pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.25 WITA;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2013 yaitu pada saat terdakwa berada di Lumajang, Jawa Timur, dan biasanya terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu bersama-sama dengan teman-teman terdakwa. Terdakwa pernah membeli Narkoba jenis sabu dari orang lain yaitu pada tahun 2018, pada saat itu terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram dari seseorang yang bernama PAKDE yang Terdakwa kenal melalui aplikasi Whatsapp (WA);

- Bahwa Terdakwa ada, menjual Narkoba jenis sabu kepada teman Terdakwa dengan sistem apabila ada teman Terdakwa yang

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, maka terdakwa akan memberikan narkoba jenis sabu untuk dijual;

- Bahwa cara Terdakwa memecah narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara AKIW tersebut yaitu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dari saudara AKIW kemudian Terdakwa memecah narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram/1G menjadi 7 (tujuh) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan menggunakan sedotan plastik dan menimbang berat masing-masing paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengira-ngira tanpa menggunakan timbangan;

- Bahwa 7 (tujuh) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu yang telah terdakwa pecah dan bagi tersebut kemudian terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara yaitu apabila ada pembeli menanyakan narkoba jenis sabu melalui aplikasi whatsapp (WA) kepada terdakwa, maka pembeli mentransfer uang ke rekening bank BCA milik terdakwa lalu terdakwa memberikan alamat lokasi pengambilan narkoba jenis sabu melalui aplikasi whatsapp (WA) kepada pembeli;

- Bahwa selain untuk dijual, narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara AKIW tersebut juga terdakwa gunakan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memecah narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram menjadi 7 (tujuh) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat rumah kost terdakwa yang beralamat di Jl Bypass Ngurah Rai, belakang Alankara Kost, Kel./Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali. Bahwa terdakwa melakukan pemecahan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram menjadi 7 (tujuh) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu yaitu sendirian;

- Bahwa Terdakwa lupa dan sudah terhapus dari pesan aplikasi *Whatsapp* (WA) handphone milik Terdakwa untuk nomor rekening SAKUKU dan atas nama rekening SAKUKU tersebut yang diberikan oleh saudara AKIW;

- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu sendirian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.30 WITA bertempat di rumah kost milik terdakwa yang beralamat di Jl Bypass Ngurah Rai, belakang Alamkara Kost, Kel./Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali. Adapun banyaknya terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu yaitu 0,2 (nol koma dua) gram. Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu yaitu sudah terdakwa buang;

- Bahwa Terdakwa memperoleh uang untuk membeli narkotika jenis sabu yaitu dari penghasilan terdakwa yang terdakwa peroleh dari hasil bekerja sebagai kuli bangunan;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkotika jenis sabu yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram/1G narkotika jenis sabu, uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk biaya hidup;

- Bahwa tidak ada yang memerintahkan terdakwa, membeli dan menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara AKIW yaitu sudah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu 1 (satu) kali pada bulan Juli tahun 2023 yang tanggalnya Terdakwa lupa, 2 (dua) kali pada bulan Agustus tahun 2023 yang tanggalnya Terdakwa lupa dan yang terakhir kalinya yaitu pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.25 WITA;

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a) Terdakwa bertemu langsung dengan pembeli lalu terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli; atau

- b) Narkotika jenis sabu yang sudah dipesan oleh pembeli kemudian terdakwa letakkan di suatu tempat lalu terdakwa mengirimkan lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli melalui aplikasi Whatsapp (WA);

- Bahwa lokasi tempat Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu yaitu di wilayah sekitar Jimbaran;

- Bahwa nomor handphone yang Terdakwa gunakan yaitu 081337994802. Nomor handphone yang dimiliki oleh saudara AKIW yaitu 087831213500. Nomor rekening bank BCA milik Terdakwa yaitu 7721221958, sedangkan nomor rekening SAKUKU milik saudara AKIW yaitu Terdakwa lupa;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya menjual Narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa yang bernama TUSYANI dengan sistem pemesanan terlebih dahulu melalui pesan Whatsapp (WA), yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 16.30 WITA;
- Bahwa harga narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada saudari TUSYANI yaitu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per klip plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu. Bahwa saudari TUSYANI belum membayar pembelian narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa harga narkotika jenis sabu yang terdakwa jual kepada saudara TUSYANI yaitu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per klip plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu. Bahwa seingat terdakwa, saudara TUSYANI membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) paket. Bahwa saudara TUSYANI belum membayar pembelian narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara TUSYANI. Saudari TUSYANI adalah pacar dari teman Terdakwa yang bernama ROHMAN. Setahu terdakwa, saudari TUSYANI berasal dari Madiun namun besar dan tinggal di Jember, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa manfaat Narkotika jenis sabu setelah Terdakwa gunakan pada saat itu yaitu badan terasa ringan dan menambah stamina, namun efek sampingnya Terdakwa tidak bisa tidur;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain yaitu untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan atau rokok;
- Bahwa 7 (tujuh) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu di dalam saku yang ada pada 1 (satu) buah jaket warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa kenakan pada saat Terdakwa diamankan dan digeledah oleh petugas polisi, dengan rincian:
 - a) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berada di dalam 1 (satu) buah plastik bening;
 - b) 6 (enam) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berada di luar 1 (satu) buah plastik bening;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan oleh petugas Kepolisian di kantor Polisi yang disaksikan oleh Terdakwa yaitu:

- a) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram (Kode A);
- b) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram atau berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (Kode B);
- c) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram (Kode C);
- d) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (Kode D);
- e) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram (Kode E);
- f) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (Kode F);

g) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (Kode G);
Total berat netto keseluruhan narkotika jenis sabu milik terdakwa yang diketemukan petugas polisi pada saat mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu 0,86 (nol koma delapan enam) gram.

- Bahwa penerangan di tempat kejadian perkara yaitu terang, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa alat hisap yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu maupun pipet plastik yang Terdakwa gunakan untuk memecah dan membagi narkotika jenis sabu menjadi 7 (tujuh) klip plastik bening, sudah Terdakwa buang;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditanyakan ijin dari kepemilikan Narkotika tersebut dan mengatakan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 1157/NNF/2023 tanggal 22 September 2022, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti terdakwa AGUS TIYONO, nomor: 7424/2023/NF s/d 7430/2023/NF berupa *kristal bening* dan 7431/2023/NF berupa *cairan warna kuning/urine* seperti tersebut dalam I. adalah *benar* mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram (Kode A);
- 2) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram atau berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (Kode B);
- 3) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram (Kode C);
- 4) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (Kode D);
- 5) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram (Kode E);
- 6) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (Kode F);
- 7) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (Kode G);
- 8) 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik warna bening garis merah ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) cm;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah plastik bening;
- 10) 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna abu-abu beserta kartu sim, nomor HP 0881037181089, IMEI1 863818067377912, IMEI2 356222196109789;
- 12) 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hijau beserta kartu sim, nomor HP 081337994802, IMEI1 356222196109789, IMEI2 356222196109797;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 pada pukul 18.06 WITA di depan rumah kost, Jalan Sekar Jepun, Gang Remaja Taman Mumbul, Kel./Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang menuju rumah kost teman Terdakwa yang bernama saudara TUSYANI untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.35 WITA bertempat di pinggir jalan sebelah selatan Benoa Square Jimbaran Jl. Bypass Ngurah Rai, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram/1G yang dibungkus dengan kemasan 1 (satu) plastik klip yang dilakban dengan menggunakan isolasi warna hitam yang Terdakwa beli dari saudara AKIW melalui pesan whatsapp (WA). Terdakwa membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram/1G tersebut ke rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jl Bypass Ngurah Rai, belakang Alamkara Kost, Kel./Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali. Terdakwa kemudian memecah narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram/1G menjadi 7 (tujuh) buah klip plastik bening;
- Bahwa cara Terdakwa memesan Narkoba jenis sabu dari saudara AKIW yaitu Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *Whatsapp* (WA) handphone milik Terdakwa kepada saudara AKIW untuk memesan dan membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram/1G pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 21.00 WITA dimana pada saat itu Terdakwa sedang sendirian berada di dalam rumah kost milik terdakwa yang beralamat di Jl Bypass Ngurah Rai,

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Alamkara Kost, Kel./Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali. Kemudian pada pukul 22.15 WITA, saudara AKIW mengirimkan lokasi pengambilan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menuju ke pinggir jalan sebelah selatan Benoa Square Jimbaran Jl. Bypass Ngurah Rai untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram/1G yang dibungkus dengan kemasan 1 (satu) plastik klip yang dilakban dengan menggunakan isolasi warna hitam dan diletakkan di pinggir jalan sebelah selatan Benoa Square Jimbaran Jl. Bypass Ngurah Rai;

- Bahwa cara Terdakwa membayar untuk bertransaksi 7 (tujuh) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu dari saudara AKIW yaitu dengan cara transfer ke nomor rekening SAKUKU yang diberikan saudara AKIW kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp (WA) namun riwayat pesan Whatsapp (WA) tersebut sudah Terdakwa hapus;

- Bahwa banyaknya Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu dari saudara AKIW pada tanggal 18 September 2023 yaitu 1 (satu) plastik klip yang dilakban dengan menggunakan isolasi warna hitam berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram/1G. Harga Narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara AKIW yaitu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu Terdakwa, saudara AKIW berada di wilayah Denpasar, Bali. Terdakwa kenal dengan saudara AKIW sejak bulan April tahun 2023. Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan saudara AKIW, hanya kenal lewat aplikasi Whatsapp (WA), terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara AKIW yaitu sudah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu 1 (satu) kali pada bulan Juli, 2 (dua) kali pada bulan Agustus dan yang terakhir kalinya yaitu pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.25 WITA;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2013 yaitu pada saat Terdakwa berada di Lumajang, Jawa Timur, dan biasanya Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa. Terdakwa pernah membeli Narkoba jenis sabu dari orang lain yaitu pada tahun 2018, pada saat itu terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram dari seseorang yang bernama PAKDE yang Terdakwa kenal melalui aplikasi Whatsapp (WA);

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada, menjual Narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa dengan sistem apabila ada teman Terdakwa yang meminta narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, maka terdakwa akan memberikan narkotika jenis sabu untuk dijual;
- Bahwa cara Terdakwa memecah narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara AKIW tersebut yaitu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dari saudara AKIW kemudian Terdakwa memecah narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram/1G menjadi 7 (tujuh) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sedotan plastik dan menimbang berat masing-masing paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengira-ngira tanpa menggunakan timbangan;
- Bahwa 7 (tujuh) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang telah terdakwa pecah dan bagi tersebut kemudian terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara yaitu apabila ada pembeli menanyakan narkotika jenis sabu melalui aplikasi whatsapp (WA) kepada terdakwa, maka pembeli mentransfer uang ke rekening bank BCA milik terdakwa lalu terdakwa memberikan alamat lokasi pengambilan narkotika jenis sabu melalui aplikasi whatsapp (WA) kepada pembeli;
- Bahwa selain untuk dijual, narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara AKIW tersebut juga Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memecah narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram menjadi 7 (tujuh) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jl Bypass Ngurah Rai, belakang Alamkara Kost, Kel./Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali. Bahwa terdakwa melakukan pemecahan narkotika jeni sabu sebanyak 1 (satu) gram menjadi 7 (tujuh) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu yaitu sendirian;
- Bahwa Terdakwa lupa dan sudah terhapus dari pesan aplikasi Whatsapp (WA) handphone milik Terdakwa untuk nomor rekening SAKUKU dan atas nama rekening SAKUKU tersebut yang diberikan oleh saudara AKIW;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu sendirian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di rumah kost milik Terdakwa yang beralamat di Jl Bypass Ngurah Rai, belakang Alamkara Kost, Kel./Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali. Adapun banyaknya Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu 0,2 (nol koma dua) gram. Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu sudah Terdakwa buang.
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang untuk membeli narkoba jenis sabu yaitu dari penghasilan Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari hasil bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram/1G narkoba jenis sabu, uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sudah terdakwa gunakan untuk biaya hidup;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Terdakwa, membeli dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara AKIW yaitu sudah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu 1 (satu) kali pada bulan Juli tahun 2023 yang tanggalnya Terdakwa lupa, 2 (dua) kali pada bulan Agustus tahun 2023 yang tanggalnya Terdakwa lupa dan yang terakhir kalinya yaitu pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.25 WITA;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 - c) Terdakwa bertemu langsung dengan pembeli lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli; atau
 - d) Narkoba jenis sabu yang sudah dipesan oleh pembeli kemudian Terdakwa letakkan di suatu tempat lalu Terdakwa mengirimkan lokasi pengambilan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli melalui aplikasi Whatsapp (WA);
- Bahwa lokasi tempat terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu yaitu di wilayah sekitar Jimbaran;
- Bahwa nomor handphone yang terdakwa gunakan yaitu 081337994802. Nomor handphone yang dimiliki oleh saudara AKIW yaitu 087831213500. Nomor rekening bank BCA milik terdakwa yaitu

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7721221958, sedangkan nomor rekening SAKUKU milik saudara AKIW yaitu terdakwa lupa;

- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya menjual Narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa yang bernama TUSYANI dengan sistem pemesanan terlebih dahulu melalui pesan Whatsapp (WA), yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 16.30 WITA;

- Bahwa harga narkotika jenis sabu yang terdakwa jual kepada saudara TUSYANI yaitu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per klip plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu. Bahwa saudara TUSYANI belum membayar pembelian narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa harga narkotika jenis sabu yang terdakwa jual kepada saudara TUSYANI yaitu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per klip plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu. Bahwa seingat Terdakwa, saudara TUSYANI membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) paket. Bahwa saudara TUSYANI belum membayar pembelian narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara TUSYANI. Saudari TUSYANI adalah pacar dari teman Terdakwa yang bernama ROHMAN. Setahu Terdakwa, saudara TUSYANI berasal dari Madiun namun besar dan tinggal di Jember, Prov. Jawa Timur;

- Bahwa manfaat Narkotika jenis sabu setelah Terdakwa gunakan pada saat itu yaitu badan terasa ringan dan menambah stamina, namun efek sampingnya Terdakwa tidak bisa tidur;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain yaitu untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan atau rokok;

- Bahwa 7 (tujuh) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu di dalam saku yang ada pada 1 (satu) buah jaket warna hitam milik terdakwa yang Terdakwa kenakan pada saat Terdakwa diamankan dan digeledah oleh petugas polisi, dengan rincian:

c) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berada di dalam 1 (satu) buah plastik bening;

d) 6 (enam) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berada di luar 1 (satu) buah plastik bening.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin menyimpan dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berat Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan oleh petugas Kepolisian di kantor Polisi yang disaksikan oleh Terdakwa yaitu:

h) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram (Kode A);

i) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram atau berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (Kode B);

j) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram (Kode C);

k) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (Kode D);

l) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram (Kode E);

m) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (Kode F);

n) 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (Kode G);

Total berat netto keseluruhan narkotika jenis sabu milik terdakwa yang diketemukan petugas polisi pada saat mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu 0,86 (nol koma delapan enam) gram.

- Bahwa penerangan di tempat kejadian perkara yaitu terang, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa alat hisap yang terdakwa gunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu maupun pipet plastik yang Terdakwa gunakan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps



untuk memecah dan membagi narkoba jenis sabu menjadi 7 (tujuh) klip plastik bening, sudah Terdakwa buang;

- Bahwa Terdakwa ditanyakan ijin dari kepemilikan Narkoba tersebut dan mengatakan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama AGUS TIYONO, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur *setiap orang*, telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Leden Marpaung, dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan "Menurut ajaran *wederrechtelijk* (melawan hukum) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* (melawan hukum) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* (melawan hukum) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* (melawan hukum) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas - asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa adalah seseorang yang tidak bekerja sebagai pedagang besar farmasi atau dokter yang mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan keberadaan 95 (sembilan puluh lima) butir pil / tablet dan kristal bening mengandung metamfetamina dengan berat 12,45 (dua belas koma empat lima) gram Brutto atau 7,53 (tujuh koma lima tiga) gram Netto. Oleh karenanya Terdakwa Catur Putra Teguh Santosa tidak berhak memiliki narkotika Golongan I dan tidak memiliki Surat ijin dari Menteri Kesehatan;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram (Kode A), 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram atau berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (Kode B), 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram (Kode C), 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (Kode D), 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram (Kode E), 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (Kode F), 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (Kode G), dan barang bukti tersebut diamankan dari terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya. Berkaitan dengan peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika telah ditentukan dalam Undang-Undang dimana dalam setiap peredaran, penyaluran dan penggunaan harus memperoleh ijin. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap “unsur tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”.

Menimbang, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan merupakan suatu perbuatan yang berdiri sendiri dimana dalam penerapan unsur tersebut diatas bersifat alternative yang artinya terpenuhi salah satu dari perbuatan tersebut maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu dari saudara AKIW yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *Whatsapp* (WA) handphone milik terdakwa kepada saudara AKIW untuk memesan dan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram/1G pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 21.00 WITA dimana pada saat itu terdakwa sedang sendirian berada di dalam rumah kost milik Terdakwa yang beralamat di Jl Bypass Ngurah Rai, belakang Alamkara Kost, Kel./Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali. Kemudian pada pukul 22.15 WITA, saudara AKIW mengirimkan lokasi pengambilan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu terdakwa menuju ke pinggir jalan sebelah selatan Benoa Square Jimbaran Jl. Bypass Ngurah Rai untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram/1G yang dibungkus dengan kemasan 1 (satu) plastik klip yang dilakban dengan menggunakan isolasi warna hitam dan diletakkan di pinggir jalan sebelah selatan Benoa Square Jimbaran Jl. Bypass Ngurah Rai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram (Kode A), 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram atau berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (Kode B), 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram (Kode C), 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (Kode D), 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram (Kode E), 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (Kode F), 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (Kode G), Total berat netto keseluruhan narkotika jenis sabu milik terdakwa yang diketemukan petugas polisi pada saat mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu 0,86 (nol koma delapan enam) gram;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti narkoba berupa Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 1157/NNF/2023 tanggal 22 September 2022, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti terdakwa AGUS TIYONO, nomor: 7424/2023/NF s/d 7430/2023/NF berupa *kristal bening* dan 7431/2023/NF berupa *cairan warna kuning/urine* seperti tersebut dalam I. adalah *benar* mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba untuk pembuktian dalam Sidang Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram (Kode A), 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram atau berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (Kode B), 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram (Kode C), 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (Kode D), 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram (Kode E), 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (Kode F), 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (Kode G), Total berat netto keseluruhan narkoba jenis sabu milik terdakwa yang diketemukan petugas polisi pada saat mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu 0,86 (nol koma delapan enam) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu dari saudara AKIW pada tanggal 18 September 2023 yaitu 1 (satu) plastik klip yang dilakban dengan menggunakan isolasi warna hitam berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram/1G. Harga Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara AKIW yaitu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain yaitu untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan atau rokok. Bahwa uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama dan yang terbukti adalah dakwaan alternatif ke dua maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang ketiga dan ke empat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam mempertimbangkan status dari barang bukti dan pembebanan biaya Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukumnya suatu perbuatan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan secara pidana atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terkait pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa tetap di bebankan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis pertimbangan fakta di persidangan, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram (kode A);
- 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram atau berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode B);
- 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram (kode C);
- 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (kode D);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram (kode E);
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (kode F); dan,
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (kode G);
- Sehingga berat keseluruhan kristal bening jenis sabu tersebut adalah 0,86 (nol koma delapan enam) gram netto;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna abu-abu beserta kartu sim, nomor HP 0881037181089, IMEI1 863818067377912, IMEI2 356222196109789 dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hijau beserta kartu sim, nomor HP 081337994802, IMEI1 356222196109789, IMEI2 356222196109797, adalah sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan barang bukti tersebut di atas memiliki nilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut patut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba secara illegal;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS TIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram (Kode A);
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram atau berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (Kode B);
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram (Kode C);
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (Kode D);
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram (Kode E);
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram (Kode F);

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram atau berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (Kode G);

- 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik warna bening garis merah ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) cm;

- 1 (satu) buah plastik bening;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna abu-abu beserta kartu sim, nomor HP 0881037181089, IMEI1 863818067377912, IMEI2 356222196109789;

- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hijau beserta kartu sim, nomor HP 081337994802, IMEI1 356222196109789, IMEI2 356222196109797

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 1 Januari 2024, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H, M.H. , I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dewi Agustin Adiputri, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Ttd.

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Ketut Puspa, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41